



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Bone, 31 Desember 1987, NIK [REDACTED], agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani Rumput Laut, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Pattiro Sompe, 10 Mei 1971, NIK [REDACTED], agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Nunukan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 12 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor [REDACTED]/PA.Nnk., pada tanggal 12 Maret 2019, dengan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 05 November 2015 Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon di [REDACTED], Kabupaten Nunukan, hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan belum karuniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kelapa rumah tangga;
 - b. Termohon sering meminjam uang kepada keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon sering memarahi anak bawaan dari istri sebelumnya Pemohon;
 - d. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juni 2018 disebabkan masalah yang sama sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan ijin Termohon serta keluarga Termohon;
6. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 10 (puluh) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019 dan tanggal 05 April 2019 oleh Mediator H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah proses mediasi selesai, dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Pemohon telah menyatakan kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor [REDACTED]/PA.Nnk dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah
Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. A. Fuadi., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Rahmat Tri Fianto, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Cahyo Komahally, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Drs. A. FUADI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

RAHMAT TRI Fianto, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

CAHYO KOMAHALLY, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).